

**PERAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN POLISI RESORT KOTA MATARAM DALAM MENANGGU-
LANGI PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

Syamsul Hidayat¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya kaum remaja dan anak muda yang terjerumus dalam penggunaan narkoba ini, namun juga orangtua yang notabene seharusnya lebih mengerti akan bahaya narkoba. Focus permasalahan yang diangkat penelitian ini peran Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Polisi Resort Kota Mataram dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba yaitu terdiri dari: *Supply control* yaitu upaya secara terpadu meniadakan ketersediaan Narkoba dipasaran atau di lingkungan masyarakat. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu yang bersifat *rehabilitative* dan. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan. Upaya Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kota Mataram menekankan kepada upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana, pencegahan dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, penyadaran dan juga edukasi terhadap masyarakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pencegahan, Narkoba

ABSTRACT

Drug trafficking is very disturbing society. Not only teenagers and young adults who fall in drug use, but also parents who in fact should be understood the dangers of drugs. Focus issues raised this study the role of the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and Police Resort Kota Mataram in tackling trafficking and drug abuse. These results indicate that the role of the National Narcotics Agency West Nusa Tenggara Province in tackling drug trafficking and abuse and consists of: Supply control is an integrated effort negate the availability of narcotics in the market or in the community. Demand reduction is an integrated effort that is rehabilitative and. Harm reduction is an effort by the activities of a rehabilitative intervention to victims or users who have ketergantungan. Upaya Mataram Police in tackling the narcotics criminal offense in Mataram emphasize the prevention without the use of criminal law, prevention is done by the method of legal counseling, awareness and also education of the public.

Key word: Law enforcement, Prevention, Drug

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pokok Muatan

PERAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN POLISI RESORT KOTA MATARAM DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	135
A. PENDAHULUAN	136
1. Latar Belakang	136
2. Metode Penelitian	137
3. Kerangka Teori	137
B. HASIL DAN PEMBAHASAN	139
1. Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian Resort Kota Mataram dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba	139
2. Upaya Kepolisian Resort Mataram dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Kota Mataram	142
C. SIMPULAN DAN SARAN	143
DAFTAR PUSTAKA	144

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan pangsa pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dari kebutuhan narkoba untuk Asia Tenggara, 45 persen diantaranya untuk Indonesia.¹ Hal ini jelas berdampak pada multi sektoral, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang sangat serius dalam memutus mata rantai pengedar dan pengguna narkoba di Indonesia, baik upaya-upaya dalam aspek hukum juga sosial masyarakat.

Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang.² Hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan

Puslitkes UI pada 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa.

Dampak penyalahgunaan Narkoba sangat buruk bagi kesehatan mental maupun fisik, terutama pada pengguna yang tergolong remaja. Pengguna akan mengalami retardasi mental, retardasi emosional dan retardasi spiritual. Perubahan mental pengguna berdampak pada tatanan sosial secara umum. Dampak langsung Narkoba terhadap fisik diantaranya adalah gangguan pada jantung, otak, tulang, pembuluh darah, sistem syaraf, paru-paru, sistem pencernaan juga dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti hiv aids, hepatitis, herpes, tbc, dan penyakit lainnya, hal ini berujung pada kematian.³

Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok sebagai destinasi wisatawan mancanegara maupun domestik

¹Andylala Waluyo, 2015, *Voice Of America Indonesia (VOAIndonesia)*, <http://www.voaindonesia.com> diakses pada tanggal 17 Maret 2015

²Situs Berita Online www.okezone.com, diakses pada tanggal 18 Maret 2015

³Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id <http://dedihumas.bnn.go.id> diakses pada tanggal 17 Maret 2015

sangat berpotensi sebagai tempat masuknya Narkoba di Indonesia sebagai wilayah peredaran juga pengguna Narkoba, khususnya untuk pasar Indonesia bagian timur, berdasarkan hal ini tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dimana penelitian digunakan metode pendekatan secara kasus (*case study*)⁴ atau dengan kata lain menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan mengarahkan pada fakta konkrit yang terjadi.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan Empiris yakni pendekatan yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Data yang diperoleh terdiri dari data kepustakaan dengan mengkaji literatur dan pendapat para ahli hukum, serta data lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan tehnik wawancara dan observasi. Analisa Data yang diperoleh dari studi tersebut di olah dan di analisa dengan metode kajian deskriptif dalam pengertian menggambarkan, menguraikan, menganalisa, menjelaskan dan mengumpulkan atau memberikan kesimpulan guna menjawab persoalan yang diangkat yang diawali dengan cara deduktif yaitu menelaah serta mengkaji berbagai pendapat pada ahli maupun azas-azas hukum dalam peraturan perundang-undangan guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang diteliti. Kemudian di lanjutkan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dan berkembang didalam masyarakat. Dalam menggunakan metode deduktif,

⁴Pendekatan *case study* ini mengarah pada metode penelitian hukum yang dipaparkan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki pada bukunya "Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta."

sehingga memperoleh gambaran atau deskripsi tentang permasalahan yang diteliti.

3. Kerangka Teori

Di Indonesia Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza, menunjuk pada ketiga zat tersebut yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pengaturan psikotropika di Indonesia dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak jauh berbeda dengan undang-undang psikotropika, menegaskan pula tujuan pengaturan narkotika

Sesuai yang dipaparkan diatas, istilah Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Sehingga narkoba dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Penjelasannya sebagai berikut:⁵

1. Narkotika

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan keter-

⁵Badan Narkotika Nasional [www. bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), 2015, *Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, <http://www.bnn.go.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2015

gantungannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.
- b. Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.
- c. Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*) yang menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan, seperti MDMA/ekstasi, LSD dan STP.

- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, akan tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
 - c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian (lumibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam dan sebagainya).
 - d. Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam dan lain sebagainya.
- ## 3. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat atau bahan adiktif ini merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif adalah:

- a. Rokok - Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanggulangan napza di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya.

- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan), dan menimbulkan ketagihan-karena mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.
- c. Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lain sebagainya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Kepolisian Resort Kota Mataram Dalam Menanggulangi Penedaran Dan Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memberikan kewenangan operasional kepada anggota BNN dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di

Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkotika di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.⁶

BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) merupakan badan provinsi yang bertugas untuk membantu gubernur dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika)

Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dilatarbelakangi oleh adanya tren pergaulan bebas para remaja karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatarbelakangi

⁶Disadur dari situs resmi Badan Narkotika Nasional, <http://bnn.go.id> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 21.45 Witeng

dengan masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNNP NTB memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Salah satu bentuk keseriusan BNN dalam rangka mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), adalah dengan menyiapkan para petugas atau pelaksana di lapangan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan P4GN. Upaya konkretnya, Balai Diklat BNN menggelar tiga pelatihan dalam waktu bersamaan. Pelatihan pertama adalah Manajemen Layanan Rehabilitasi Terpadu (OSC), kemudian Training of Trainer (ToT) Bagi penyuluh narkotika, dan ToT untuk petugas pasca rehabilitasi. Pelatihan untuk tenaga penyuluh mutlak dilakukan sehingga mereka terlatih dan berpengalaman sebagai garda terdepan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika.

BNNP NTB telah melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNNP NTB juga memiliki peran dalam

melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya:

- a. BNN memiliki peran sebagai sosialisasi atau Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- b. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingatkan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika..
- c. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu, Peran BNNP NTB dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah:

- a. *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika.
- b. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
- c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau

pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional, dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkoba ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pentingnya koordinator juga merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam pencapaian hasil kerjasama sangat diperlukan. Jika tidak adanya kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara BNNP NTB dengan Instansi terkait. Koordinasi itu sendiri yaitu suatu usaha kerjasama antara Badan, Instansi, koordinasi BNNP NTB dapat dijabarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.1
Koordinasi BNNP NTB

No.	Koordinasi BNN dengan Instansi	Bentuk Koordinasi
	Kerjasama Polda NTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi di instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan lingkungan masyarakat. 2. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam serta daerah yang di curigai menjadi titik rawan dalam pere-

		daran narkoba.
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan test urin 2. Mengadakan program IWL (Institusi Wajib Lapor) yang dimaksudkan dimana dengan sendirinya serta kesadaran diri bagi si pengguna untuk sembuh dan dari pihak dinas kesehatan 3. Memberikan pengobatan kepada si pengguna secara bertahap.
	Badan Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merehabilitasi serta memberikan pengobatan kepada si pecandu Sampai sembuh 2. Memberikan pembinaan serta pendidikan moral selama masa rehabilitasi

Unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sedangkan koordinator adalah orang yang menggerakkan atau mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dalam mencapai tujuan, dimana kesadaran setiap anggota instansi baik dari BNNP NTB maupun dari Instansi tersebut untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan agar usaha-usaha setiap kegiatan dalam pembangunan sejalan dengan tugas mereka masing-masing sehingga bisa mendapatkan keserasian dalam mencapai hasil

dalam tugas mengurangi atau menanggulangi kasus Narkotika.

Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara BNNP NTB dengan POLRI dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat Nusa Tenggara Barat, baik itu di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan swasta maupun pemerintah, maupun kalangan masyarakat secara umum.

Selain melakukan kerjasama antara Polri maupun Dinas Kesehatan, BNNP NTB juga mempunyai tempat rehabilitasi yang berada di Rumah Sakit Jiwa Sukma Selagalas Kota Mataram. Untuk kegiatan konseling dan rehabilitasi, hal ini ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkoba pada saat dilakukan tes urine, juga terkait program barun BNNP NTB, tidak memproses pengguna yang melaporkan diri, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat BNNP NTB memberikan fasilitas kepada para pengguna yang tertangkap memakai narkoba dan mempunyai keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang tersebut. Tempat Rehabilitasi ini pun digunakan sebaik mungkin oleh BNNP NTB untuk dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan pengobatan. Pengobatan yang dimaksudkan adalah pengobatan terhadap pemakai yang ketergantungan terhadap narkotika.

Pelatihan untuk petugas layanan rehabilitasi terpadu (OSC) juga tidak kalah penting. Mereka diharapkan dapat melak-

sanakan tugasnya dengan maksimal dari mulai pelayanan detoksifikasi hingga program rehabilitasi berakhir. Sedangkan, untuk memaksimalkan program pasca rehabilitasi, peran para pelaksana pasca rehabilitasi pun perlu dimaksimalkan dengan harapan dapat membantu para penyalahguna narkoba untuk reintegrasi di masyarakat.

2. Upaya Kepolisian Resort Mataram Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kota Mataram

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kota Mataram, pihak kepolisian (dalam hal ini diselenggarakan oleh Binmas (Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari Ba Unit Bintibmas atau Bintara Pembina Ketertiban Masyarakat dan Ba Unit Binkamsa (Bintara Pembina Keamanan Swakarsa) telah menyelenggarakan upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan remaja sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama dengan pihak sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Simalungun, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum tentang bahaya

narkotika bagi remaja, jenis tindak pidana, dan sanksi pidana atas pelanggaran undang-undang narkotika.

- 2) Mengadakan patroli/razia di tempat-tempat yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan transaksi narkotika, khususnya pada jam-jam yang seharusnya remaja masih harus mengikuti pelajaran di sekolah.

Di dalam melakukan upaya menanggulangi suatu tindak pidana dilakukan upaya pencegahan yang tanpa menggunakan hukum pidana dan juga upaya dengan menggunakan hukum pidana, artinya jika tindak pidana itu telah terjadi, maka pelakunya harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah melalui proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang merupakan satu kesatuan sistem peradilan pidana (*criminal justicesystem*).

Akan tetapi tetap harus diingat prinsip dalam penanggulangan tindak pidana adalah lebih baik mencegah daripada menyembuhkan, sebab untuk mengatasi suatu tindak pidana setelah terjadi, lebih banyak kerugian yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun diderita baik oleh pelaku maupun korban. Jika upaya pencegahan lebih efektif untuk menekan perkembangan tindak pidana, maka hal itu akan lebih menguntungkan bagi semua pihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Mataram, penyalahgunaan terus ditekan oleh aparat kepolisian dengan lebih menekankan pada upaya pencegahan. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Penegakkan hukum pidana juga mem-

berikan pengaruh dalam membangun kepercayaan publik, juga sanksi pidana sebagai alat pencegahan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu terdiri dari: *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika dipasaran atau di lingkungan masyarakat. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya dan . *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang secara berkelanjutan.
- b. Upaya Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Mataram menekankan kepada upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana, pencegahan dilakukan dengan metode penyuluhan hukum, penyadaran dan juga edukasi terhadap masyarakat. Hukum pidana berlaku sesuai asas *ultimum remidium*, yaitu sebagai upaya terakhir. Penegakkan hukum terhadap

penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk keseriusan dalam pelaksanaan hukum, hal ini membangun kepercayaan masyarakat juga bentuk pencegahan melalui sanksi.

2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas maka penyusun dapat memberikan saran berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan memberikan peran yang besar terhadap BNNP NTB dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran ilegal narkoba sehingga optimalisasi peran BNNP NTB dapat menekan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, upaya optimalisasi juga tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama seluruh masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu seperti pengawasan dan pelaporan. Selain itu peran orang tua meningkatkan perhatian dan pengawasannya terhadap remaja dan harus mampu membangun lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba juga pihak sekolah tetap menjalin kerjasama dengan LSM dan masyarakat.
- b. Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkoba kepolisian lebih menekankan pada pencegahan tindak pidana narkoba dengan memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para remaja di sekolah secara rutin. Kegiatan patroli dan razia secara rutin pada tempat-tempat tertentu perlu terus dilakukan oleh pihak kepolisian terutama pada jam-jam belajar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Luqman, 2008. *Modul Dasar-Dasar Sosiologi & Sosiologi Kesehatan I*. Jakarta: PSKM FKK UMJ.
- Kartono, Kartini, 1992. *Patologi II Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, 2007. *pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Shadily, Hassan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Soekanto, Suryono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persuda
- Sofyan, Ahmadi, 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sudarman, Momon, 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Syani, Abdul, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. PT Dunia Pustaka Jaya.